



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR
DAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**



NOMOR : 415.14/15.PKS/11/2025
NOMOR : 800.2.2/01965 /2025

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025**

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertandatangan di bawah ini :

1. NUR AINI FARIDA, S.S.T.P., M.M. : Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar, beralamat di Jalan Majapahit (kompleks perkantoran Cangakan) berdasarkan keputusan Bupati Karanganyar Nomor 891.2/929.2023 tanggal 27 September 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili BKPSDM Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Setiabudi No.201 A, Srandol, Semarang Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/701/2023 Tahun 2023 tanggal 1 September 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 117 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 176);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1369);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 11);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 68);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 120).
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 317/K.1/PDP.09/ 2023 tentang Penetapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan Terakreditasi;
17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 580/K.1/PDP.07/2024 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 581/K.1/PDP.07/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan secara terintegrasi untuk membentuk karakter profesional pegawai sesuai bidang tugas.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) peserta terbagi ke dalam 5 (lima) angkatan pelatihan;
- (2) Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil ini pada saat klasikal dilaksanakan di UPT BLK Karanganyar Jl. Bangsri Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar
- (3) Waktu Pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu:
 - a. Angkatan ke-1 pada tanggal 1 Juli s.d 30 Agustus 2025;
 - b. Angkatan ke-2 pada tanggal 14 Juli s.d 13 September 2025;
 - c. Angkatan ke-3 pada tanggal 29 Juli s.d 27 September 2025;
 - d. Angkatan ke-4 pada tanggal 11 Agustus s.d 11 Oktober 2025;
 - e. Angkatan ke-5 pada tanggal 15 September s.d 15 November 2025 sebagaimana jadwal terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini
- (4) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah PIHAK KEDUA memfasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 kepada PIHAK KESATU sebagai penyelenggara;

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah :
 - a. Menerima surat Persetujuan Penyelenggaraan dan Penjaminan Mutu Pelatihan dan surat keputusan penetapan kurikulum dan tenaga pengajar Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 sesuai kompetensinya;
 - b. Menerima hasil penilaian dan evaluasi peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;
 - c. Menerima Surat Tanda Tamat Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;
 - d. Menerima Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus pelatihan;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

- e. Menerima hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan meliputi Panitia, Tenaga Pengajar, Peserta dan Sarana Prasarana pelatihan dalam rangka penjaminan mutu.
- f. Mendapatkan fasilitasi dari kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :

- a. Menanggung seluruh biaya penyelenggaraan pelatihan;
- b. Menyiapkan peserta dan biodata peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 secara lengkap dan benar;
- c. Memfasilitasi media pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) guna penyelenggaraan pelatihan bagi peserta dan fasilitator Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;
- d. Memfasilitasi Portal Internet sebagai *Media Coaching dan Counseling* (MCC) untuk peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;
- e. Menyediakan sarana, prasarana, akomodasi dan konsumsi penyelenggaraan pelatihan bagi peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA; dan
- g. Menyampaikan laporan penyelenggaraan maksimal 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan pelatihan kepada PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah :

- a. Mendapatkan fasilitasi dari kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU baik berupa akomodasi maupun honorarium dari jasa yang telah diberikan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan Indek Satuan Harga yang telah diatur dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- b. Mendapatkan biodata peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 secara lengkap dan benar.
- c. Menerima laporan hasil penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Karanganyar dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
- Melakukan evaluasi pra guna penerbitan surat persetujuan penyelenggaraan dan penjaminan mutu serta menetapkan kurikulum dan Tenaga Pengajar Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;
 - Melakukan Penilaian dan evaluasi terhadap peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;
 - Menerbitkan Surat Tanda Tamat Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 bagi peserta yang dinyatakan lulus;
 - Menerbitkan Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan meliputi Panitia, Tenaga pengajar, Peserta dan Sarana Prasarana Pelatihan dalam rangka penjaminan mutu.
- (5) Untuk menentukan kelulusan peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud dilaksanakan Rapat Evaluasi Akhir yang dihadiri oleh PARA PIHAK dengan biaya penyelenggaraan rapat dan honorarium peserta rapat ditanggung oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud dan biaya penunjang lainnya secara keseluruhan menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ditandatangani Perjanjian ini sampai dengan berakhirnya keseluruhan pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

- (1) PARA PIHAK dapat menanggukhan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

- (2) Yang dimaksud *Force Majeure* (keadaan memaksa) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya bencana alam, gempa bumi, kebakaran, angin tofan, banjir besar, tanah longsor, wabah, Huru-hara, pemberontakan, peperangan yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemogokan umum, kebijaksanaan Pemerintah, dan atau terbitnya peraturan perundang-undangan yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan hal-hal lain yang berada di luar wewenang atau kekuasaan PARA PIHAK .
- (3) Dalam hal *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya paling lambat 3 (hari) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Dalam hal *Force Majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tigapuluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *Force Majeure* tersebut dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal salah satu Pihak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (4) maka wajib memberitahukan kepada Pihak lain dan Pihak lain yang mendapatkan pemberitahuan dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib memberikan jawaban secara tertulis.
- (6) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (4), PARA PIHAK sepakat untuk membebaskan diri dari kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini dan masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi dan tanggung jawab kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan paham yang mungkin timbul antara PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang PARA PIHAK serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Setiap korespondensi dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan baik dengan cara surat tercatat atau dengan faximile ke alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

- No. Telepon : 0271 495194
- No. Faksimile : 0271 495194
- Email : bkpsdm@karanganyarkab.go.id
- Badan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Karanganyar

b. PIHAK KEDUA

- No. Telepon : 024 7473066
- No. Faksimile : 024 7473701
- Email : bpsdmd@jatengprov.go.id
- Badan : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah

Perubahan data informasi korespondensi PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan data informasi korespondensi.

Pasal 10

SANKSI

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan secara sepihak bilamana salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun sudah diperingatkan dengan surat teguran 3 (tiga) kali berturut-turut.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

- (2) Pengecualian dari sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila terjadi gangguan teknis (gangguan pada system maupun jaringan) terhadap penyelenggaraan pelatihan, agar pihak yang bersangkutan segera menyampaikan konfirmasi/pemberitahuan paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 11

ADDENDUM

Setiap penambahan/perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN

Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan itikad baik, asli dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng.

PIHAK KESATU



NUR AINI FARIDA, S.S.T.P., M.M.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU